



P U T U S A N

Nomor: 81/Pdt.G/2013/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 81/Pdt.G/2013/PA.Lpk. tanggal 17 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23-07-2005 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor: 1183/36NI1/2005 tanggal 2607-2005 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat adalah seorang janda dan Tergugat adalah seorang duda dengan dua orang anak bawaan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: anak Penggugat dan

Halaman 1 dari 15 hal., Put. Nomor: 81/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 12-09-2006 dan terakhir tinggal bersama di rumah dinas Tergugat dialamat Tergugat diatas;

4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diawali karena Tergugat tidak pernah bisa memberikan nasehat terhadap anak bawaan Tergugat sehingga karena perbuatan anak bawaan Tergugat hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis;
6. Bahwa Tergugat suka berjudi dan meminum-minuman keras hingga mabuk dan apabila setiap Penggugat nasehati Tergugat tidak pernah terima;
7. Bahwa Tergugat selalu acuh bila mana anak bawaan Tergugat mengucapkan kalimat kasar, tidak hormat ataupun mengusir Penggugat dan hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak yakin untuk mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat selalu acuh terhadap Penggugat sehingga karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis dalam menjalani rumah tangga;
9. Bahwa pada bulan Desember tahun 2009 Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa tidak bisa memberikan nasehat terhadap anak bawaan Tergugat sedangkan bila Penggugat bersalah Tergugat selalu membela/membenarkan anak bawaan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima atas pernyataan Penggugat sehingga Penggugat menyatakan mengapa Penggugat mau menikah dengan Tergugat; Bahwa karena tidak ada titik temu didalam perbincangan Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar; Bahwa sejak kejadian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat tidak pernah merasakan keharmonisan rumah tangga sehingga pada tanggal

Halaman 2 dari 15 hal., Put. Nomor: 81/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



17 Januari 2010 Penggugat permisi kepada Tergugat untuk kembali kerumah orang tua Penggugat dengan alasan untuk mencari ketenangan hidup;

Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah menghubungi, mendatangi ataupun mengirimkan nafkah terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa sudah tidak ridho menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga mengajukan hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 12-09-2006 jatuh kepada Penggugat.
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, maka Penggugat memohon agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat.
14. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur yang secara phisikologis anak yang masih dibawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat.
15. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih memerlukan biaya-biaya, baik biaya yang menyangkut dengan pangan, pendidikan, kesehatan, dan lai-lain, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.3.500.000,-



(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat.
3. Menetapkan hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama: anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 12-09-2006 jatuh kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat setiap bulannya minimal sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1183/36/VII/2005, tanggal 23 Juli 2005, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Lubuk Pakam tanggal 26 Juli 2005, telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

B. SAKSI-SAKSI

C. SAKSI I, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PTPN-II, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat mempunyai satu orang anak laki-laki bernama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dengan Status Penggugat sebagai janda tanpa anak, sedangkan Tergugat status duda dengan 2 (orang anak) Penggugat dengan Tergugat menikah ± 8 tahun lalu, di Lubuk Pakam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, lalu pindah di Kabupaten Kampar, Riau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai, namun sejak tahun 2008/2009 tidak harmonis, karena anak bawaan Tergugat tidak hormat kepada Penggugat, serta bersikap kasar, begitu juga kepada saksi;

Halaman 5 dari 15 hal., Put. Nomor: 81/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak peduli dengan sikap anaknya kepada Penggugat sehingga Penggugat tertekan batin, dan jika diberitahu, Penggugat hanya berkara “dirumah ini saya kepala keluarga”;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung sikap kasar anak Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2009 pertengahan, dan yang pergi adalah Penggugat ke rumah saksi, dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sebab pisah rumah karena Penggugat tidak tahan dengan perlakuan Tergugat yang swuka judi, suka minum-minuman yang memabukkan;
- Bahwa pada hari Raya tahun 2010 Tergugat datang kerumah saksi dan ketika itu Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi, dan Penggugat menerimanya;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, dan Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk mengajak bersatu lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat , tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

D. SAKSI II, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar 7 tahun lalu, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda dengan dua orang anak;

Halaman 6 dari 15 hal., Put. Nomor: 81/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Kampar Riau;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, tetapi sejak akhir tahun 2009 lalu sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah anak bawaan Tergugat bersikap kasar dan sering mengusir Penggugat, juga anak bawaan Tergugat tidak pernah disapa dan ditegur anak bawaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung, tetapi saksi tidak pernah disapa atau ditegur anak-anak bawaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat awalnya pulang ke rumah saksi awal tahun 2011, untuk berobat, setelah sehat, lalu Tergugat datang tetapi tidak mengajak Penggugat bersatu lagi, hanya Tergugat datang setiap tahun;
- Bahwa Tergugat pada hari Raya tahun 2011 datang dan menyatakan menyerahkan Penggugat kepada saksi, dan Penggugat menerimanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir 2011 lalu sampai saat ini telah pisah rumah dan yang pergi adalah Penggugat kerumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 18 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 15 hal., Put. Nomor: 81/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan



Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P.1 dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (pasal 285 Rbg, jo. Pasal1869 KUH Perdata)* dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga



bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi saksi tersebut adalah ayah kandung dan ibu kandung Penggugat, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Mei 2005 di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu menikah berstatus Janda dan Duda dengan dua anak bawaan, dan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak 4 tahun lalu tepatnya sejak tahun 2009, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;



5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka berjudi, dan minum minuman yang memabukkan, serta anak bawaan Tergugat tidak menaruh hormat dan sering mengusir Penggugat dari rumah;
6. Bahwa jika Penggugat mengingatkan Tergugat, Tergugat marah dan tidak terima;
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun 2011, sampai sekarang dan tidak pernah rukun dan bersatu dalam rumah tangga lagi;
8. Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat pernah datang menjumpai Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga tidak ada berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat,;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir 12 September 2006, dibawah asuhan Penggugat sampai sekarang;
11. Bahwa Penggugat mampu mengurus anak dan mampu mengasuh anak dengan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran



dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21:

.. لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَلَدَكُمْ مَوَدَّةً وَحَمَةً..

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-‘alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-



Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

دراً المفسد أولى من جلب

لمصالح

فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع

المفسدة غالب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marrige*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan yang sedikit;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, bahkan sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, serta lebih memperdulikan dalam hal pengurusan anak sebagai bagian tanggung jawab kedua belah pihak dalam mengurus dan membesarkan anak, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat (*Ultimum remidian*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- E. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- F. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- G. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- H. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (Hak Pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 12 September 2006, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/menikah;
- I. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- J. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- K. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 946.000,- (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2013 M,

Halaman 14 dari 15 hal., Put. Nomor: 81/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1434 H, oleh kami Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH. Ketua Majelis Hakim, dan HUSNI,SH., Drs. MAIMUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. HELMIYAH HASIBUAN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto.

dto.

HUSNI, SH.

Drs. IRPAN NAWI HASIBUAN, SH

Hakim Anggota

dto.

Drs.MAIMUDDIN

Panitera Pengganti

dto.

Hj. HELMIYAH HASIBUAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 855.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 946.000,-